



PUTUSAN

No. 1200 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO** ;
tempat lahir : Serang ;
umur / tanggal lahir : 44 tahun / 12 Desember 1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Padek RT.12/II Desa Margaluyu,
Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Kepala Desa Margaluyu Serang – Banten ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO bersama-sama dengan Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM., EDDY SUPRIYADI bin ABDUL RONI KIROM, BE., S.Sos, RUDHY bin H. APIP LAP RAIN, RONI YURANI, S.Sos., M.Si bin ABDUL MU'IN (dalam berkas terpisah) sebagai Kepala Desa Margaluyu berdasarkan SK Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.214-Huk/2002 tertanggal 16 Mei 2002 tentang Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang pada hari Jum'at 2005 atau setidaknya pada tahun 2005 bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang Jalan Brigjen K.H. Syam'un Kelurahan Magersari Kecamatan Serang Kabupaten Serang atau setidaknya tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sewaktu akan diadakan pengadaan tanah untuk perumahan

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Squater Bantaran Sungai Cibanten atas nama Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang seluas ± 20.000 M2 dengan menggunakan keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Serang sesuai Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Tata Ruang dan Bangunan anggaran untuk Belanja Modal Lahan Perumahan Squater sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka untuk melaksanakan DASK tersebut Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang telah menunjuk EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos sebagai Pimpinan Pelaksana Kegiatan (Pinlak) sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Nomor : 600/93.a/DTRB tanggal 31 Januari 2005 tentang Penunjukan Pimpinan Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2005 dengan tugas pokok :

1. Menyusun personalia organisasi sesuai dengan kebutuhan kegiatan ;
2. Menyusun jadwal Kegiatan dan daftar lokasi kegiatan ;
3. Mengadakan pengawasan tehnik dan pengendalian kegiatan ;
4. Memantau pelaksanaan kegiatan dan mencocokkan dengan jadwal kegiatan serta daftar lokasi kegiatan ;
5. Membuat pertanggungjawaban kegiatan ;

Bahwa sesuai dengan luas tanah yang dibutuhkan dan peruntukan kebutuhan tanah untuk keperluan Pembangunan Masyarakat Squater Bantaran Sungai Cibanten yaitu penempatan kembali masyarakat Squater yang berasal dari Bantaran Sungai Cibanten, maka kegiatan pengadaan tanah tersebut termasuk Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sehingga pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga untuk keperluan pengadaan tanah tersebut Pemerintah Kabupaten Serang telah menetapkan Lokasi Proyek terletak di Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 14/SK.PL/DTRB/2005 tanggal 29 Juni 2005 tentang Penetapan Lokasi Tanah seluas ± 20.000 M2 terletak di Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang untuk Keperluan Pembangunan Rumah Masyarakat Squater Bantaran Sungai Cibanten atas nama Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang ; Bahwa sesuai dengan penetapan lokasi yang telah dikeluarkan oleh Bupati Serang untuk luas tanah ± 20.000 M2 ternyata terletak di lokasi tanah :

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00682 atas nama H. Saliman seluas 5.710 M2 ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00652 atas nama Hj. Juhro binti H. Tajwini seluas 5.598 M2 ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00653 atas nama Masudah seluas 4.563 M2 ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 01125 atas nama Lilis Rosilawati seluas 2.481 M2 ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00682 atas nama Enok Nawiroh seluas 2.396 M2 ;

Maka guna melaksanakan pengadaan tanah untuk keperluan untuk keperluan Pembangunan Rumah Masyarakat Squater Bantaran Sungai Cibanten atas nama Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang Nomor : 621.11/Kep.209.Org/2005 tanggal 6 Juni 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang terdiri dari :

Penanggungjawab Bupati : (Pjs. Bupati Serang Achmad Riva'i) ;

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Serang (Drs. H. Aman Sukarso, Msi) ;

Wakil Ketua : Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Serang (Drs. Martedjo) ;

Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Serang (Drs. Dedi Kusumayadi) ;

Anggota : 1. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang (Drs. A.A. Muis Anwar, MSi) ;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang (Ir. Hermawan) ;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang (Ir. Juanda) ;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang (Drs. Imam Sanjadirja) ;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang (Topan, SH) ;
6. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Serang (Drs. Ujang Jumala) ;
7. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah di mana rencana dan pelaksanaan pembangunan

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan (Camat Kasemen Drs. Asep Saepudin) ;

8. Lurah/Kepala Desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah di mana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan dilaksanakan (Terdakwa Kepala Desa Margaluyu MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO) ;

dengan tugas pokok yaitu :

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronika agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah ;
5. Mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
7. Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;
8. Menunjuk Tim Penilai Harga Tanah ;
9. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah telah dilakukan penelitian dan disepakati dalam musyawarah mengenai tanah-tanah yang akan diadakan adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh :

1. H. Saliman dengan dasar kepemilikan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00682 atas nama H. Saliman seluas 5.710 M2 ;
2. Hj. Juhro binti H. Tajwini dengan dasar kepemilikan hak atas tanah berupa

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 00652 atas nama Hj. Juhro binti H. Tajwini seluas 5.588 M2 ;

3. Masudah dengan dasar kepemilikan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00653 atas nama Masudah seluas 4.563 M2 ;
4. Lilis Rosilawati dengan dasar kepemilikan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01125 atas nama Lilis Rosilawati seluas 2.481 M2 ;
5. Enok Nawiroh dengan dasar kepemilikan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00682 atas nama Enok Nawiroh seluas 2.396 M2 ;

Dan terhadap tanah-tanah tersebut seolah-olah telah disepakati harga ganti rugi Rp. 29.500,-/M2 walaupun tanpa dihadiri oleh para pemilik tanah kemudian dilakukan pengukuran terhadap fisik tanah yang dibutuhkan untuk dilakukan pelepasan dan dari pengukuran tanah dari masing-masing pemilik tanah, maka tanah yang harus dilepaskan dari pemilik tanah adalah :

1. H. Saliman dengan luas 5.997 M2 ;
2. Hj. Juhro binti H. Tajwini dengan luas 5.500 M2 ;
3. Masudah dengan luas 4.563 M2 ;
4. Lilis Rosilawati dengan luas 1.974 M2 ;
5. Enok Nawiroh dengan luas 1.282 M2.

Sehingga yang menjadi hak atas ganti rugi tanah yang akan dilepaskan adalah sebesar :

No	Nama Pemilik Tanah	Luas (M2)	Harga Per M2 (Rp)	Realisasi (Rp)
1	H. Saliman	5.997	29.500	176.911.500,-
2	Hj. Juhro binti Tajwini	5.500	29.500	162.250.000,-
3	Masudah	4.563	29.500	134.608.500,-
4	Lilis Rosilawati	1.974	29.500	58.233.000,-
5	Enok Nawiroh	1.282	29.500	37.819.000,-
	Jumlah	19.316	29.500	569.822.000,-

maka dari APBD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Serang sesuai Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Tata Ruang dan Bangunan anggaran untuk Belanja Modal Lahan Perumahan Squater sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar ganti rugi tanah adalah sebesar Rp.569.822.000,- untuk Keperluan Pembangunan Masyarakat Squater Bantaran Sungai Cibanten atas nama Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang seluas \pm 20.000 M2, namun permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terhadap 5 (lima) orang pemilik tanah yang akan dilepaskan haknya belum ada permintaan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dari panitia pengadaan tanah kepada Pimpinan Pelaksana Kegiatan (Pinlak) tetapi pencairan uang untuk melakukan pembayaran harga ganti rugi tanah seluas 19.316 M2 sebesar Rp.569.822.000,- kepada 5 (lima) orang pemilik tanah atas suruhan Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM selaku Kepala Sub Dinas Pemukiman pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang yang tidak mempunyai hak ataupun kewenangan untuk pelaksanaan pengadaan tanah kepada EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE., S.Sos selaku Pimpinan Pelaksanaan Kegiatan (Pinlak) dengan seolah-olah ada persetujuan Drs. H.A. Muis Anwar, M.Si Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebagai Pengguna Anggaran sehingga uang sejumlah Rp.569.827.000,- dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Ny. Hj. Sumarni kepada EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos. dan dikarenakan Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM, EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos, dan RUDHI bin H. APIP LAFRANI, bersama-sama dengan RONI YURANI, S.Sos, M.Si bin ABDUL MU'IN dan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO yang mana tidak ada hubungannya dengan tugas panitia pengadaan tanah baik untuk meminta dilakukan pembayaran maupun untuk menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, dan dikarenakan para pemilik hak atas tanah tidak pernah diberitahukan tentang berapa ganti rugi yang akan dibayarkan, maka uang yang telah dicairkan oleh EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos. sebesar Rp. 569.822.000,- diserahkan Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM yang menjabat sebagai Kasubdin Tata Ruang dan Pemukiman pada Dinas Tata Ruang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk mengatur pelaksanaan pembayaran kepada masing-masing pemilik tanah dengan membayar dengan harga ganti rugi pelepasan hak atas tanah sebesar Rp. 20.000,-/M2 sehingga uang ganti rugi sebesar Rp.29.500,-/M2 yang telah dikeluarkan dari kas daerah dengan selisihnya sebesar Rp.9500,-/M2 seolah-olah untuk biaya administrasi padahal uang sebesar Rp.29.500,-/M2 tidak termasuk biaya-biaya maupun untuk administrasi, sehingga dengan alasan tersebut para pemilik tanah hanya menerima uang ganti rugi pelepasan tanah, yaitu :

1. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Hj. Masudah dan Hj. Juhro dilakukan Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO,

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM, EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE,S.Sos., RUDHI bin H. APIP LAFRANI, bersama-sama dengan RONI YURANI, S.Sos,M.Si bin ABDUL MU'IN dan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2005 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Ruang Kepala Sub Dinas Pemukiman Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang yaitu dengan menyerahkan uang ganti rugi kepada Hj. Masudah sebesar Rp.91.260.000,- namun menandatangani Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah dan kwitansi tertulis sebesar Rp.134.608.500,- kemudian dilakukan pengambilan photo bagi penerima ganti rugi sehingga selisih dari uang ganti rugi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.43.348.500,- oleh mereka Terdakwa tidak diserahkan pada Hj. Masudah karena seolah-olah untuk biaya operasional dan biaya surat-surat dan juga terhadap Hj. Juhro diserahkan uang ganti rugi Rp.110.000.000,- namun menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dan kwitansi tertulis sebesar Rp.162.250.000,- kemudian dilakukan pengambilan photo bagi penerima ganti rugi sehingga selisih dari uang ganti rugi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.52.250.000,- oleh mereka Terdakwa tidak diserahkan pada Hj. Juhro karena seolah-olah untuk biaya operasional dan biaya surat-surat, namun baik Hj. Masudah maupun Hj. Juhro bila mengetahui bahwa dari uang ganti rugi tersebut tidak termasuk biaya operasional dan biaya surat-surat, maka mereka tidak akan memberikannya ;

2. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik H. Saliman dilakukan tanggal 8 Juli 2005 sekira jam 14.00 Wib di rumah H. Saliman di Kampung Pasir Sereh Rt.13/04 Desa Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang diserahkan oleh EDDY SUPRIYAD1 bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos. dan RUDHI bin H. APIP LAFRANI, bersama-sama dengan RONI YURANI, S.Sos, M.Si bin ABD MU'IN dan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO dengan menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dan kwitansi tertulis sebesar Rp 176.911.500,- kemudian dilakukan pengambilan foto bagi penerima ganti rugi sedangkan uang yang diserahkan oleh mereka sebesar Rp. 119.940.000,- sehingga selisih dari uang ganti rugi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.56.971.500,- oleh Terdakwa tidak diserahkan pada H. Saliman karena seolah-olah

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya operasional dan biaya surat-surat padahal bila H. Saliman mengetahui biaya operasional dan biaya surat-surat tersebut tidak termasuk dalam uang ganti rugi yang seharusnya ia terima maka ia tidak akan memberikannya ;

3. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Ny. Enok dilakukan pada tanggal 8 Juli 2005 sekira jam 17.00 Wib di rumah Ny. Enok dan di Kantor Desa Margaluyu yang diserahkan oleh Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO setelah mengambil uang pembayaran ganti dari Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM, yang diserahkan kepada Sdr. Harun seluruhnya sebesar Rp.25.640.000,- namun total yang diterima Sdr. Harun dan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO seluruhnya hanya sebesar Rp. 16.000.000,- sedangkan Ny. Enok menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dan kwitansi tertulis sebesar Rp. 37.819.000,- sehingga selisih dari uang ganti rugi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.37.819.000,- - Rp.25.640.000,- = Rp.12.179.000,- oleh Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO tidak diserahkan pada Ny. Enok karena seolah-olah untuk biaya operasional dan biaya surat-surat yang masih berada pada Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM padahal bila Ny. Enok mengetahui biaya operasional dan surat-surat tersebut tidak termasuk dalam uang ganti rugi yang seharusnya ia terima maka ia tidak akan memberikannya ;
4. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Ny. Lilis dilakukan pada tanggal 8 Juli 2005 sekira jam 20.30 Wib di rumah Ny. Lilis yang diserahkan oleh Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO setelah mengambil uang pembayaran ganti rugi dari Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM, yang diserahkan kepada Ny. Lilis sebesar Rp.39.480.000,- kemudian Ny. Lilis disuruh menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dan kwitansi tertulis sebesar Rp.58.233.000,- sehingga selisih dari uang ganti rugi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.18.753.000 oleh Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO tidak diserahkan pada Ny. Lilis karena seolah-olah untuk biaya operasional dan biaya surat-surat yang masih berada pada Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM padahal bila Ny. Lilis mengetahui biaya operasional dan surat-surat tersebut tidak termasuk dalam uang ganti rugi yang ia terima, maka ia tidak akan

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya ;

Padahal dari APBD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Serang sesuai Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Tata Ruang dan Bangunan anggaran untuk Belanja Modal Lahan Perumahan Squater sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), peruntukannya terdiri dari :

1. Uang pengadaan lahan Squater Rp. 569.822.000,-
2. Uang untuk Panitia Pengadaan tanah Rp. 22.792.889,-
3. Uang untuk biaya PPAT Rp. 7.385.120,-

Dan uang ganti rugi yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah melalui pencairan di Bendahara Pengeluaran yang dilakukan EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos. sebesar Rp.569.822.000,- yang seluruhnya harus diserahkan kepada 5 (lima) orang pemilik tanah ternyata tidak seluruhnya untuk melakukan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah tetapi sebagiannya tidak diserahkan kepada pemilik tanah yang berhak namun digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO bersama-sama dengan RONI YURANI, S.Sos, MSi bin ABDUL MU'IN yaitu :

No	Nama Pemilik Tanah	Uang yang dicairkan dari Bendahara untuk pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah (Rp)	Pembayaran yang dilakukan (Rp)	Uang untuk pembayaran ganti rugi pelepasan tanah yang diambil oleh Terdakwa MAMAN SURATMAN bersama-sama dengan RONI YURANI, S.Sos, MSi bin ABDUL MU'IN (RP)
1	2	3	4	5
1	H. Saliman	179.911.500,-	119.940.000,-	56.971.500,-
2	Hj. Juhro binti Tajwini	162.250.000,-	110.000.000,-	52.250.000,-
3	Masudah	134.608.500,-	91.260.000,-	43.348.500,-
4	Lilis Rosilawati	58.233.000,-	39.480.000,-	18.753.000,-
5	Enok Nawiroh	37.819.000,-	25.640.000,-	12.179.000,-
	Jumlah	569.822.000,-	386.320.000,-	183.502.000,-

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uang untuk pembayaran ganti rugi pelepasan tanah yang diambil oleh Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO bersama-sama dengan RONI YURANI, S.Sos, M.Si bin ABDUL MU'IN dari uang peruntukan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluruhnya sebesar Rp.183.502.000,- dinikmati oleh :

1. Ir. Adiyanto bin Ahmad Sumarto, MM sebesar Rp.116.602.000,- ;
2. Eddy Supriyadi bin Abd. Rani Kirom, BE, S. Sos sebesar Rp.12.000.000,- ;
3. Rudhi bin H. Apip Lafrani sebesar Rp.7.500.000,- ;
4. Roni Yurani, S.Sos, M.Si bin Abdul Mu'in sebesar Rp.6.000.000,- ;
5. Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO sebesar Rp. 41.500.000,- ;

Sehingga bertambah kekayaan mereka sebesar uang yang dinikmati tersebut yang mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengalami kerugian sebesar Rp.183.502.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai dengan itu ;

Perbuatan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO bersama-sama dengan Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM., EDDY SUPRIYADI bin ABDUL RONI KIROM, BE., S.Sos, RUDHY bin H. APIP LAP RAIN, RONI YURANI, S.Sos., M.Si bin ABDUL MU'IN (dalam berkas terpisah) sebagai Kepala Desa Margaluyu berdasarkan SK Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.214-Huk/2002 tertanggal 16 Mei 2002 tentang Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang pada hari Jumat 2005 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2005 bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang Jalan Brigjen K.H. Syam'un Kelurahan Magersari Kecamatan Serang Kabupaten Serang atau setidaknya tidaknya tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Bahwa sewaktu akan diadakan pengadaan tanah untuk perumahan Squater Bantaran Sungai Cibanten atas nama Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang seluas ± 20.000 M2 dengan menggunakan keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Serang sesuai Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Tata Ruang dan Bangunan anggaran untuk Belanja Modal Lahan Perumahan Squater sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka untuk melaksanakan DASK tersebut Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang telah menunjuk EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos sebagai Pimpinan Pelaksana Kegiatan (Pinlak) sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Nomor : 600/93.a/DTRB tanggal 31 Januari 2005 tentang Penunjukan Pimpinan Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2005 dengan tugas pokok :

1. Menyusun personalia organisasi sesuai dengan kebutuhan kegiatan ;
2. Menyusun jadwal kegiatan dan daftar lokasi kegiatan ;
3. Mengadakan pengawasan teknis dan pengendalian kegiatan ;
4. Memantau pelaksanaan kegiatan dan mencocokkan dengan jadwal kegiatan serta daftar lokasi kegiatan ;
5. Membuat pertanggungjawaban kegiatan ;

Bahwa sesuai dengan luas tanah yang dibutuhkan dan peruntukan kebutuhan tanah untuk keperluan Pembangunan Masyarakat Squater Bantaran Sungai Cibanten yaitu penempatan kembali masyarakat Squater yang berasal dari Bantaran Sungai Cibanten, maka kegiatan pengadaan tanah tersebut termasuk Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sehingga pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga untuk keperluan pengadaan tanah tersebut Pemerintah Kabupaten Serang telah menetapkan Lokasi Proyek terletak di Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 14/SK.PL/DTRB/2005 tanggal 29 Juni 2005 tentang Penetapan Lokasi Tanah seluas ± 20.000 M2 terletak di Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang untuk Keperluan Pembangunan Rumah Masyarakat Squater Bantaran Sungai Cibanten atas nama Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang ;
Bahwa sesuai dengan penetapan lokasi yang telah dikeluarkan oleh Bupati

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang untuk luas tanah ± 20.000 M2 ternyata terletak di lokasi tanah :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00682 atas nama H. Saliman seluas 5.710 M2 ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00652 atas nama Hj. Juhro binti H. Tajwini seluas 5.598 M2 ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00653 atas nama Masudah seluas 4.563 M2 ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 01125 atas nama Lilis Rosilawati seluas 2.481 M2 ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00682 atas nama Enok Nawiroh seluas 2.396 M2 ;

Maka guna melaksanakan pengadaan tanah untuk keperluan Pembangunan Rumah Masyarakat Squater Bantaran Sungai Cibanten atas nama Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang Nomor : 621.11/ Kep.209.Org/2005 tanggal 6 Juni 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang terdiri dari :

Penanggungjawab Bupati : (Pjs. Bupati Serang Achmad Riva'i) ;

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Serang (Drs. H. Aman Sukarso,MSi) ;

Wakil Ketua : Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Serang (Drs. Martedjo) ;

Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Serang (Drs. Dedi Kusumayadi) ;

Anggota :

1. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang (Drs.A.A. Muis Anwar, MSi) ;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang (Ir. Hermawan) ;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang (Ir. Juanda) ;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang (Drs. Imam Sanjadirja) ;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang (Topan, SH) ;
6. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Serang (Drs. Ujang Jumala) ;
7. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah di mana rencana dan pelaksanaan pembangunan

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan (Camat Kasemen Drs. Asep Saepudin) ;

8. Lurah / Kepala Desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah di mana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan dilaksanakan (Terdakwa Kepala Desa Margaluyu MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO) ;

dengan tugas pokok yaitu :

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronika agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah ;
5. Mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
7. Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;
8. Menunjuk Tim Penilai Harga Tanah ;
9. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah telah dilakukan penelitian dan disepakati dalam musyawarah mengenai tanah-tanah yang akan diadakan adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh :

1. H. Saliman dengan dasar kepemilikan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00682 atas nama H. Saliman seluas 5.710 M2 ;
2. Hj. Juhro binti H. Tajwini dengan dasar kepemilikan hak atas tanah berupa

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 00652 atas nama Hj. Juhro binti H. Tajwini seluas 5.588 M2 ;

3. Masudah dengan dasar kepemilikan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00653 atas nama Masudah seluas 4.563 M2 ;
4. Lilis Rosilawati dengan dasar kepemilikan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01125 atas nama Lilis Rosilawati seluas 2.481 M2 ;
5. Enok Nawiroh dengan dasar kepemilikan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00682 atas nama Enok Nawiroh seluas 2.396 M2 ;

Dan terhadap tanah-tanah tersebut seolah-olah telah disepakati harga ganti rugi Rp. 29.500,-/M2 walaupun tanpa dihadiri oleh para pemilik tanah kemudian dilakukan pengukuran terhadap fisik tanah yang dibutuhkan untuk dilakukan pelepasan dan dari pengukuran tanah dari masing-masing pemilik tanah, maka tanah yang harus dilepaskan dari pemilik tanah adalah :

1. H. Saliman dengan luas 5.997 M2 ;
2. Hj. Juhro binti H. Tajwini dengan luas 5.500 M2 ;
3. Masudah dengan luas 4.563 M2 ;
4. Lilis Rosilawati dengan luas 1.974 M2 ;
5. Enok Nawiroh dengan luas 1.282 M2.

Sehingga yang menjadi hak atas ganti rugi tanah yang akan dilepaskan adalah sebesar :

No	Nama Pemilik Tanah	Luas (M2)	Harga Per M2 (Rp)	Realisasi (Rp)
1	H. Saliman	5.997	29.500	176.911.500,-
2	Hj. Juhro binti Tajwini	5.500	29.500	162.250.000,-
3	Masudah	4.563	29.500	134.608.500,-
4	Lilis Rosilawati	1.974	29.500	58.233.000,-
5	Enok Nawiroh	1.282	29.500	37.819.000,-
	Jumlah	19.316	29.500	569.822.000,-

maka dari APBD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Serang sesuai Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Tata Ruang dan Bangunan anggaran untuk Belanja Modal Lahan Perumahan Squater sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar ganti rugi tanah adalah sebesar Rp. 569.822.000,- untuk Keperluan Pembangunan Masyarakat Squater Bantaran Sungai Cibanten atas nama Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang seluas \pm 20.000 M2, namun permohonan

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terhadap 5 (lima) orang pemilik tanah yang akan dilepaskan haknya belum ada permintaan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dari panitia pengadaan tanah kepada Pimpinan Pelaksana Kegiatan (Pinlak) tetapi pencairan uang untuk melakukan pembayaran harga ganti rugi tanah seluas 19.316 M2 sebesar Rp.569.822.000,- kepada 5 (lima) orang pemilik tanah atas suruhan Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM selaku Kepala Sub Dinas Pemukiman pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang yang tidak mempunyai hak ataupun kewenangan untuk pelaksanaan pengadaan tanah kepada EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE., S.Sos selaku Pimpinan Pelaksanaan Kegiatan (Pinlak) dengan seolah-olah ada persetujuan Drs. HA. Muis Anwar, M.Si Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebagai Pengguna Anggaran sehingga uang sejumlah Rp. 569.827.000,- dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Ny. Hj. Sumarni kepada EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos. dan dikarenakan Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM, EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos, dan RUDHI bin H. APIP LAFRANI, bersama-sama dengan RONI YURANI, S.Sos,M.Si bin ABDUL MU'IN dan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO yang mana tidak ada hubungannya dengan tugas panitia pengadaan tanah baik untuk meminta dilakukan pembayaran maupun untuk menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, dan dikarenakan para pemilik hak atas tanah tidak pernah diberitahukan tentang berapa ganti rugi yang akan dibayarkan, maka uang yang telah dicairkan oleh EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos. sebesar Rp. 569.822.000,- diserahkan Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM yang menjabat sebagai Kasubdin Tata Ruang dan Pemukiman pada Dinas Tata Ruang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk mengatur pelaksanaan pembayaran kepada masing-masing pemilik tanah dengan membayar dengan harga ganti rugi pelepasan hak atas tanah sebesar Rp. 20.000,/M2 sehingga uang ganti rugi sebesar Rp. 29.500 ,-/M2 yang telah dikeluarkan dari kas daerah dengan selisihnya sebesar Rp.9500,-/M2 seolah-olah untuk biaya administrasi padahal uang sebesar Rp.29.500,-/M2 tidak termasuk biaya-biaya maupun untuk administrasi, sehingga dengan alasan tersebut para pemilik tanah hanya menerima uang ganti rugi pelepasan tanah, yaitu :

1. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Hj. Masudah dan Hj. Juhro dilakukan Ir. ADIYANTO bin AHMAD

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTO, MM, EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos., RUDHI bin H.APIP LAFRANI, bersama-sama dengan RONI YURANI, S.Sos, M.Si bin ABDUL MU'IN dan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2005 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Ruang Kepala Sub Dinas Pemukiman Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang yaitu dengan menyerahkan uang ganti rugi kepada Hj. Masudah sebesar Rp.91.260.000,- namun menandatangani Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah dan kwitansi tertulis sebesar Rp.134.608.500,- kemudian dilakukan pengambilan photo bagi penerima ganti rugi sehingga selisih dari uang ganti rugi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.43.348.500,- oleh mereka Terdakwa tidak diserahkan pada Hj. Masudah karena seolah-olah untuk biaya operasional dan biaya surat-surat dan juga terhadap Hj. Juhro diserahkan uang ganti rugi Rp.110.000.000,- namun menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dan kwitansi tertulis sebesar Rp.162.250.000,- kemudian dilakukan pengambilan photo bagi penerima ganti rugi sehingga selisih dari uang ganti rugi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.52.250.000,- oleh mereka Terdakwa tidak diserahkan pada Hj. Juhro karena seolah-olah untuk biaya operasional dan biaya surat-surat, namun baik Hj. Masudah maupun Hj. Juhro bila mengetahui bahwa dari uang ganti rugi tersebut tidak termasuk biaya operasional dan biaya surat-surat, maka mereka tidak akan memberikannya ;

2. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik H. Saliman dilakukan tanggal 8 Juli 2005 sekira jam 14.00 Wib di rumah H. Saliman di Kampung Pasir Sereh Rt.13/04 Desa Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang diserahkan oleh EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos. dan RUDHI bin H. APIP LAFRANI, bersama-sama dengan RONI YURANI, S.Sos, M.Si bin ABD MU'IN dan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO dengan menandatangani surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan kwitansi tertulis sebesar Rp.176.911.500,- kemudian dilakukan pengambilan foto bagi penerima ganti rugi sedangkan uang yang diserahkan oleh mereka sebesar Rp.119.940.000,- sehingga selisih dari uang ganti rugi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.56.971.500,- oleh Terdakwa tidak diserahkan pada H. Saliman karena seolah-olah

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk biaya operasional dan biaya surat-surat padahal bila H. Saliman mengetahui biaya operasional dan biaya surat-surat tersebut tidak termasuk dalam uang ganti rugi yang seharusnya ia terima maka ia tidak akan memberikannya ;

3. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Ny. Enok dilakukan pada tanggal 8 Juli 2005 sekira jam 17.00 Wib di rumah Ny. Enok dan di Kantor Desa Margaluyu yang diserahkan oleh Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO setelah mengambil uang pembayaran ganti dari Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM, yang diserahkan kepada Sdr. Harun seluruhnya sebesar Rp. 25.640.000,- namun total yang diterima Sdr. Harun dan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO seluruhnya hanya sebesar Rp. 16.000.000,- sedangkan Ny. Enok menandatangani Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah dan kwitansi tertulis sebesar Rp. 37.819.000,- sehingga selisih dari uang ganti rugi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.37.819.000,- - Rp.25.640.000,- = Rp. 12.179.000,- oleh Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO tidak diserahkan pada Ny. Enok karena seolah-olah untuk biaya operasional dan biaya surat-surat yang masih berada pada Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM padahal bila Ny. Enok mengetahui biaya operasional dan surat-surat tersebut tidak termasuk dalam uang ganti rugi yang seharusnya ia terima maka ia tidak akan memberikannya ;
4. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Ny. Lilis dilakukan pada tanggal 8 Juli 2005 sekira jam 20.30 Wib di rumah Ny. Lilis yang diserahkan oleh Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO setelah mengambil uang pembayaran ganti rugi dari Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM, yang diserahkan kepada Ny. Lilis sebesar Rp.39.480.000,- kemudian Ny. Lilis disuruh menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah dan kwitansi tertulis sebesar Rp.58.233.000,- sehingga selisih dari uang ganti rugi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.18.753.000 oleh Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO tidak diserahkan pada Ny. Lilis karena seolah-olah untuk biaya operasional dan biaya surat-surat yang masih berada pada Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM padahal bila Ny. Lilis mengetahui biaya operasional dan surat-surat tersebut



tidak termasuk dalam uang ganti rugi yang ia terima. maka ia tidak akan memberikannya ;

Padahal dari APBD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Serang sesuai Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Tata Ruang dan Bangunan anggaran untuk Belanja Modal Lahan Perumahan Squater sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), peruntukannya terdiri dari :

1. Uang pengadaan lahan Squater Rp. 569.822.000,-
2. Uang untuk Panitia Pengadaan tanah Rp. 22.792.889,-
3. Uang untuk biaya PPAT Rp. 7.385.120,-

Dan uang ganti rugi yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah melalui pencairan di Bendahara Pengeluaran yang dilakukan EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos. sebesar Rp. 569.822.000,- yang seluruhnya harus diserahkan kepada 5 (lima) orang pemilik tanah ternyata tidak seluruhnya untuk melakukan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah tetapi sebagiannya tidak diserahkan kepada pemilik tanah yang berhak namun digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO bersama-sama dengan RONI YURANI, S.Sos, M.Si bin ABDUL MU'IN yaitu :

No	Nama Pemilik Tanah	Uang yang dicairkan dari Bendahara untuk pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah (Rp)	Pembayaran yang dilakukan (Rp)	Uang untuk pembayaran ganti rugi pelepasan tanah yang diambil oleh Terdakwa MAMAN SURATMAN bersama-sama dengan RONI YURANI, S.Sos, M.Si bin ABDUL MU'IN (RP)
1	2	3	4	5
1	H. Saliman	179.911.500,-	119.940.000,-	56.971.500,-
2	Hj.Juhro binti Tajwini	162.250.000,-	110.000.000,-	52.250.000,-
3	Masudah	134.608.500,-	91.260.000,-	43.348.500,-
4	Lilis Rosilawati	58.233.000,-	39.480.000,-	18.753.000,-
5	Enok Nawiroh	37.819.000,-	25.640.000,-	12.179.000,-
	Jumlah	569.822.000,-	386.320.000,-	183.502.000,-

Dari uang untuk pembayaran ganti rugi pelepasan tanah yang diambil oleh Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO bersama-sama dengan RONI YURANI, S.Sos, M.Si bin ABDUL MU'IN dari uang peruntukan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluruhnya sebesar Rp. 183.502.000,- dinikmati oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir. Adiyanto bin Ahmad Sumarto, MM sebesar Rp.116.602.000,- ;
2. Eddy Supriyadi bin Abd. Rani Kirom, BE, S. Sos sebesar Rp.12.000.000,- ;
3. Rudhi bin H. Apip Lafrani sebesar Rp.7.500.000,- ;
4. Roni Yurani, S.Sos, M.Si bin Abdul Mu'in sebesar Rp.6.000.000,- ;
5. Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO sebesar Rp. 41.500.000,- ;

Sehingga bertambah kekayaan mereka sebesar uang yang dinikmati tersebut yang mengakibatkan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengalami kerugian sebesar Rp.183.502.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua ribu rupiah) atau setidaknya senilai dengan itu ;

Perbuatan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO bersama-sama dengan Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM., EDDY SUPRIYADI bin ABDUL RONI KIROM, BE., S.Sos, RUDHY bin H. APIP LAP RAIN, RONI YURANI, S.Sos., M.Si bin ABDUL MU'IN (dalam berkas terpisah) sebagai Kepala Desa Margaluyu berdasarkan SK Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.214-Huk/2002 tertanggal 16 Mei 2002 tentang Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang pada hari Jumat 2005 atau setidaknya pada tahun 2005 bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang Jalan Brigjen K.H. Syam'un Kelurahan Magersari Kecamatan Serang Kabupaten Serang atau setidaknya tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sewaktu akan diadakan pengadaan tanah untuk perumahan Squater Bantaran Sungai Cibanten atas nama Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang seluas ± 20.000 M2 dengan menggunakan keuangan yang

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Serang sesuai Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Tata Ruang dan Bangunan anggaran untuk Belanja Modal Lahan Perumahan Squater sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka untuk melaksanakan DASK tersebut Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang telah menunjuk EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos sebagai Pimpinan Pelaksana Kegiatan (Pinlak) sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Nomor : 600/93.a/DTRB tanggal 31 Januari 2005 tentang Penunjukan Pimpinan Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2005 dengan tugas pokok :

1. Menyusun personalia organisasi sesuai dengan kebutuhan kegiatan ;
2. Menyusun jadwal kegiatan dan daftar lokasi kegiatan ;
3. Mengadakan pengawasan tehnik dan pengendalian kegiatan ;
4. Memantau pelaksanaan kegiatan dan mencocokkan dengan jadwal kegiatan serta daftar lokasi kegiatan ;
5. Membuat pertanggungjawaban kegiatan ;

Bahwa sesuai dengan luas tanah yang dibutuhkan dan peruntukan kebutuhan tanah untuk keperluan Pembangunan Masyarakat Squater Bantaran Sungai Cibanten yaitu penempatan kembali masyarakat Squater yang berasal dari Bantaran Sungai Cibanten, maka kegiatan pengadaan tanah tersebut termasuk Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sehingga pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga untuk keperluan pengadaan tanah tersebut Pemerintah Kabupaten Serang telah menetapkan Lokasi Proyek terletak di Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 14/SK.PL/DTRB/2005 tanggal 29 Juni 2005 tentang Penetapan Lokasi Tanah seluas \pm 20.000 M2 terletak di Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang untuk Keperluan Pembangunan Rumah Masyarakat Squater Bantaran Sungai Cibanten atas nama Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang ; Bahwa sesuai dengan penetapan lokasi yang telah dikeluarkan oleh Bupati Serang untuk luas tanah \pm 20.000 M2 ternyata terletak di lokasi tanah :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00682 atas nama H. Saliman seluas 5.710 M2 ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00652 atas nama Hj. Juhro binti H. Tajwini seluas 5.598 M2 ;

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00653 atas nama Masudah seluas 4.563 M2 ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 01125 atas nama Lilis Rosilawati seluas 2.481 M2 ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00682 atas nama Enok Nawiroh seluas 2.396 M2 ;

Maka guna melaksanakan pengadaan tanah untuk keperluan Pembangunan Rumah Masyarakat Squater Bantaran Sungai Cibanten atas nama Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang Nomor : 621.11/ Kep.209.Org/2005 tanggal 6 Juni 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang terdiri dari :

Penanggungjawab Bupati : (Pjs. Bupati Serang Achmad Riva'i) ;

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Serang (Drs. H. Aman Sukarso,MSi) ;

Wakil Ketua : Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Serang (Drs. Martedjo) ;

Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Serang (Drs. Dedi Kusumayadi) ;

- Anggota :
1. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang (Drs.A.A. Muis Anwar, MSi) ;
 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang (Ir. Hermawan) ;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang (Ir. Juanda);
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang (Drs. Imam Sanjadirja) ;
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang (Topan, SH) ;
 6. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Serang (Drs. Ujang Jumala) ;
 7. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah di mana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan dilangsungkan (Camat Kasemen Drs. Asep Saepudin) ;
 8. Lurah/Kepala Desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah di mana rencana dan pelaksanaan

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan akan dilangsungkan (Terdakwa Kepala Desa Margaluyu MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO) ;

dengan tugas pokok yaitu :

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronika agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah ;
5. Mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
7. Membuat Berita Acara Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;
8. Menunjuk tim penilai harga tanah ;
9. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah telah dilakukan penelitian dan disepakati dalam musyawarah mengenai tanah-tanah yang akan diadakan adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh :

1. H. Saliman dengan dasar kepemilikan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00682 atas nama H. Saliman seluas 5.710 M2 ;
2. Hj. Juhro binti H. Tajwini dengan dasar kepemilikan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00652 atas nama Hj. Juhro binti H. Tajwini seluas 5.588 M2 ;
3. Masudah dengan dasar kepemilikan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00653 atas nama Masudah seluas 4.563 M2 ;

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lilis Rosilawati dengan dasar kepemilikan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01125 atas nama Lilis Rosilawati seluas 2.481 M2 ;

5. Enok Nawiroh dengan dasar kepemilikan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00682 atas nama Enok Nawiroh seluas 2.396 M2 ;

Dan terhadap tanah-tanah tersebut seolah-olah telah disepakati harga ganti rugi Rp. 29.500,-/M2 walaupun tanpa dihadiri oleh para pemilik tanah kemudian dilakukan pengukuran terhadap fisik tanah yang dibutuhkan untuk dilakukan pelepasan dan dari pengukuran tanah dari masing-masing pemilik tanah, maka tanah yang harus dilepaskan dari pemilik tanah adalah :

1. H. Saliman dengan luas 5.997 M2 ;
2. Hj. Juhro binti H. Tajwini dengan luas 5.500 M2 ;
3. Masudah dengan luas 4.563 M2 ;
4. Lilis Rosilawati dengan luas 1.974 M2 ;
5. Enok Nawiroh dengan luas 1.282 M2.

Sehingga yang menjadi hak atas ganti rugi tanah yang akan dilepaskan adalah sebesar :

No	Nama Pemilik Tanah	Luas (M2)	Harga Per M2 (Rp)	Realisasi (Rp)
1	H. Saliman	5.997	29.500	176.911.500,-
2	Hj. Juhro binti Tajwini	5.500	29.500	162.250.000,-
3	Masudah	4.563	29.500	134.608.500,-
4	Lilis Rosilawati	1.974	29.500	58.233.000,-
5	Enok Nawiroh	1.282	29.500	37.819.000,-
	Jumlah	19.316	29.500	569.822.000,-

maka dari APBD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Serang sesuai Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Tata Ruang dan Bangunan anggaran untuk Belanja Modal Lahan Perumahan Squater sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar ganti rugi tanah adalah sebesar Rp.569.822.000,- untuk Keperluan Pembangunan Masyarakat Squater Bantaran Sungai Cibanten atas nama Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang seluas \pm 20.000 M2, namun permohonan pembayaran terhadap 5 (lima) orang pemilik tanah yang akan dilepaskan haknya belum ada permintaan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dari panitia pengadaan tanah kepada Pimpinan Pelaksana Kegiatan (Pinlak) tetapi pencairan uang untuk melakukan pembayaran harga ganti rugi tanah seluas

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.316 M2 sebesar Rp.569.822.000,- kepada 5 (lima) orang pemilik tanah atas suruhan Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM selaku Kepala Sub Dinas Pemukiman pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang yang tidak mempunyai hak ataupun kewenangan untuk pelaksanaan pengadaan tanah kepada EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE., S.Sos selaku Pimpinan Pelaksanaan Kegiatan. (Pinlak) dengan seolah-olah ada persetujuan Drs. HA. Muis Anwar, M.Si Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebagai Pengguna Anggaran sehingga uang sejumlah Rp. 569.827.000,- dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Ny. Hj. Sumarni kepada EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos. dan dikarenakan Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM, EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos, dan RUDHI bin H. APIP LAFRANI, bersama-sama dengan RONI YURANI, S.Sos,M.Si bin ABDUL MU'IN dan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO yang mana tidak ada hubungannya dengan tugas panitia pengadaan tanah baik untuk meminta dilakukan pembayaran maupun untuk menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, dan dikarenakan para pemilik hak atas tanah tidak pernah diberitahukan tentang berapa ganti rugi yang akan dibayarkan, maka uang yang telah dicairkan oleh EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos. sebesar Rp. 569.822.000,- diserahkan Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM yang menjabat sebagai Kasubdin Tata Ruang dan Pemukiman pada Dinas Tata Ruang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk mengatur pelaksanaan pembayaran kepada masing-masing pemilik tanah dengan membayar dengan harga ganti rugi pelepasan hak atas tanah sebesar Rp. 20.000,-/M2 sehingga uang ganti rugi sebesar Rp.29.500,-/M2 yang telah dikeluarkan dari kas daerah dengan selisihnya sebesar Rp.9500,-/M2 seolah-olah untuk biaya administrasi padahal uang sebesar Rp.29.500,-/M2 tidak termasuk biaya-biaya maupun untuk administrasi, sehingga dengan alasan tersebut para pemilik tanah hanya menerima uang ganti rugi pelepasan tanah, yaitu :

1. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Hj. Masudah dan Hj. Juhro dilakukan Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM, EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE,S.Sos., RUDHI bin H. APIP LAFRANI, bersama-sama dengan RONI YURANI, S.Sos,M.Si bin ABDUL MU'IN dan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUDJONO pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2005 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Ruang Kepala Sub Dinas Pemukiman Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang yaitu dengan menyerahkan uang ganti rugi kepada Hj. Masudah sebesar Rp.91.260.000,- namun menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dan kwitansi tertulis sebesar Rp.134.608.500,- kemudian dilakukan pengambilan photo bagi penerima ganti rugi sehingga selisih dari uang ganti rugi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.43.348.500,- oleh mereka Terdakwa tidak diserahkan pada Hj. Masudah karena seolah-olah untuk biaya operasional dan biaya surat-surat dan juga terhadap Hj. Juhro diserahkan uang ganti rugi Rp.110.000.000,- namun menandatangani Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah dan kwitansi tertulis sebesar Rp.162.250.000,- kemudian dilakukan pengambilan photo bagi penerima ganti rugi sehingga selisih dari uang ganti rugi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.52.250.000,- oleh mereka Terdakwa tidak diserahkan pada Hj. Juhro karena seolah-olah untuk biaya operasional dan biaya surat-surat, namun baik Hj. Masudah maupun Hj. Juhro bila mengetahui bahwa dari uang ganti rugi tersebut tidak termasuk biaya operasional dan biaya surat-surat, maka mereka tidak akan memberikannya ;

2. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik H. Saliman dilakukan tanggal 8 Juli 2005 sekira jam 14.00 Wib di rumah H. Saliman di Kampung Pasir Sereh RT.13/04 Desa Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang diserahkan oleh EDDY SUPRIYAD1 bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos. dan RUDHI bin H. APIP LAFRANI, bersama-sama dengan RONI YURANI, S.Sos, M.Si bin ABD MU'IN dan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO dengan menandatangani surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan kwitansi tertulis sebesar Rp.176.911.500,- kemudian dilakukan pengambilan foto bagi penerima ganti rugi sedangkan uang yang diserahkan oleh mereka sebesar Rp.119.940.000,- sehingga selisih dari uang ganti rugi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 56.971.500,- oleh Terdakwa tidak diserahkan pada H. Saliman karena seolah-olah untuk biaya operasional dan biaya surat-surat padahal bila H. Saliman mengetahui biaya operasional dan biaya surat-surat tersebut tidak termasuk dalam uang ganti rugi yang seharusnya ia

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima maka ia tidak akan memberikannya ;

3. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Ny. Enok dilakukan pada tanggal 8 Juli 2005 sekira jam 17.00 Wib di rumah Ny. Enok dan di Kantor Desa Margaluyu yang diserahkan oleh Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO setelah mengambil uang pembayaran ganti dari Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM, yang diserahkan kepada Sdr. Harun seluruhnya sebesar Rp. 25.640.000,- namun total yang diterima Sdr. Harun dan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO seluruhnya hanya sebesar Rp. 16.000.000,- sedangkan Ny. Enok menandatangani Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah dan kwitansi tertulis sebesar Rp. 37.819.000,- sehingga selisih dari uang ganti rugi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 37.819.000,- - Rp. 25.640.000,- = Rp. 12.179.000,- oleh Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO tidak diserahkan pada Ny. Enok karena seolah-olah untuk biaya operasional dan biaya surat-surat yang masih berada pada Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM padahal bila Ny. Enok mengetahui biaya operasional dan surat-surat tersebut tidak termasuk dalam uang ganti rugi yang seharusnya ia terima maka ia tidak akan memberikannya ;

4. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Ny. Lilis dilakukan pada tanggal 8 Juli 2005 sekira jam 20.30 Wib di rumah Ny. Lilis yang diserahkan oleh Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO setelah mengambil uang pembayaran ganti rugi dari Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM, yang diserahkan kepada Ny. Lilis sebesar Rp.39.480.000,- kemudian Ny. Lilis disuruh menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah dan kwitansi tertulis sebesar Rp.58.233.000,- sehingga selisih dari uang ganti rugi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.18.753.000 oleh Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO tidak diserahkan pada Ny. Lilis karena seolah-olah untuk biaya operasional dan biaya surat-surat yang masih berada pada Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM padahal bila Ny. Lilis mengetahui biaya operasional dan surat-surat tersebut tidak termasuk dalam uang ganti rugi yang ia terima, maka ia tidak akan memberikannya ;

Padahal dari APBD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Serang sesuai Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Tata Ruang dan Bangunan anggaran untuk Belanja Modal Lahan Perumahan Squater sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), peruntukannya terdiri dari :

1. Uang pengadaan lahan Squater Rp. 569.822.000,-
2. Uang untuk Panitia Pengadaan tanah Rp. 22.792.889,-
3. Uang untuk biaya PPAT Rp. 7.385.120,-

Dan uang ganti rugi yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah melalui pencairan di Bendahara pengeluaran yang dilakukan EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos. sebesar Rp. 569.822.000,- yang seluruhnya harus diserahkan kepada 5 (lima) orang pemilik tanah ternyata tidak seluruhnya untuk melakukan Pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah tetapi sebagiannya tidak diserahkan kepada pemilik tanah yang berhak namun digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO bersama-sama dengan RONI YURANI, S.Sos, MSi bin ABDUL MU'IN yaitu :

No	Nama Pemilik Tanah	Uang yang dicairkan dari Bendahara untuk pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah (Rp)	Pembayaran yang dilakukan (Rp)	Uang untuk pembayaran ganti rugi pelepasan tanah yang diambil oleh Terdakwa MAMAN SURATMAN bersama-sama dengan RONI YURANI, S.Sos, MSi bin ABDUL MU'IN (RP)
1	2	3	4	5
1	H. Saliman	179.911.500,-	119.940.000,-	56.971.500,-
2	Hj. Juhro binti Tajwini	162.250.000,-	110.000.000,-	52.250.000,-
3	Masudah	134.608.500,-	91.260.000,-	43.348.500,-
4	Lilis Rosilawati	58.233.000,-	39.480.000,-	18.753.000,-
5	Enok Nawiroh	37.819.000,-	25.640.000,-	12.179.000,-
	Jumlah	569.822.000,-	386.320.000,-	183.502.000,-

Dari uang untuk pembayaran ganti rugi pelepasan tanah yang diambil oleh Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO bersama-sama dengan RONI YURANI, S.Sos, M.Si bin ABDUL MU'IN dari uang peruntukan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluruhnya sebesar Rp. 183.502.000,- dinikmati oleh :

1. Ir. Adityanto bin Ahmad Sumarto, MM sebesar Rp. 116.602.000,- ;

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eddy Supriyadi bin Abd. Rani Kirom, BE, S. Sos sebesar Rp.12.000.000,- ;
3. Rudhi bin H. Apip Lafrani sebesar Rp. 7.500.000,- ;
4. Roni Yurani, S.Sos, M.Si bin Abdul Mu'in sebesar Rp. 6.000.000,- ;
5. Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO sebesar Rp. 41.500.000,- ;

Sehingga bertambah kekayaan mereka sebesar uang yang dinikmati tersebut yang mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengalami kerugian sebesar Rp. 183.502.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua ribu rupiah) atau setidaknya senilai dengan itu ;

Perbuatan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 27 Agustus 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi "tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (2) ke-1e KUHP seperti terurai dalam dakwaan lebih Subsidiar Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan perintah Terdakwa segera untuk ditahan ;
Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6(enam) bulan kurungan ;
Uang pengganti sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila tidak dibayar maka Jaksa berhak menyita barang milik

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa senilai Rp.41.500.000,- atau pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 5 (lima) buah Sertifikat Tanah dan Uang Tunai sebesar Rp.22.792.880,- disita dari saksi Indri Jarseyana binti Soenhadi ;

Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Serang ;

1. 10 (sepuluh) lembar Surat Pernyataan Hak Atas Tanah atas nama H. Saliman, H. Masudah, H. Juhro, Ny.Lilis dan Ny. Enok ;
2. Surat tanda terima uang sebesar Rp.179.911.500,- untuk pembayaran pengadaan tanah Squater di Kecamatan Kasemen atas nama H. Saliman Serang, 8 Juli 2005 yang menerima Eddy Supriadi, BE ;
3. Surat tanda terima uang sebesar Rp. 392.910.500,- untuk pembayaran pengadaan tanah Squater di Kecamatan Kasemen atas nama H. Juhro Rp.162.256.000,-, Masudah Rp.134.608.500,- Enok Rp.37.819.000,-, Lilis Bt Nawawi Rp.58.233.000,- Serang 8 Juli 2005 yang menerima Eddy Supriadi, BE ;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 10.063 M2 atas nama Hj. Masudah dan Hj. Juhro senilai Rp.201.260.000,- yang diserahkan oleh Eddy kepada H. Solihin tanggal 8 Juli 2005 ;
5. 1(satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah atas nama Enok seluas 1282 M2 dan Lilies seluas 1.974 M2 sebesar Rp.45.505.000,- yang diserahkan Eddy Supriadi dan yang menerima Maman Suratman tanggal 8 Juli 2005 ;
6. 5 (lima) buah Buku Sertifikat atas nama. H. Saliman, Hj. Masudah, Hj. Juhroh, Ny. Lilis dan Ny. Enok ;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran uang senilai Rp.3.500.000,- tanggal 24 November 2005 ;
8. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran uang senilai Rp.12.000.000,- tanggal 18 Oktober 2005 ;
9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran uang senilai Rp.25.000.000,- tanggal 6 Oktober 2005 ;
10. Surat bon uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 8 Juli 2005 atas nama Eddy Supriadi, BE ;
11. Surat bon uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 12 Juli 2005 atas nama Eddy Supriadi, BE ;
12. Surat bon uang sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 13 Juli 2005 atas nama

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eddy Supriadi, BE ;
13. Surat bon uang sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 14 Juli 2005 atas nama Eddy Supriadi ;
14. Surat bon uang sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 20 Juli 2005 atas nama Eddy Supriadi, BE ;
15. Surat bon uang sebesar Rp.10.115.000,- tanggal 13 Juli 2005 atas nama Lurah dan bon uang sebesar Rp.1.385.000,- tanggal 8 Juli 2005 ;
16. Surat bon uang sebesar Rp.30.000.000,- tanggal 14 Juli 2005 atas nama Maman Suratman;
17. Surat bon uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 8 Juli 2005 atas nama Roni Yuroni ;
18. Surat bon uang sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 11 Juli 2005 atas nama Roni Yuroni ;
19. Tanda terima uang sebesar Rp.1.500.000,- tanggal 8 Juli 2005 atas nama Roni Yuroni dan NB uang sebesar Rp.1.500.000,- tanggal 15 Juli 2005 atas nama Roni Yuroni ;
20. Tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 8 Agustus 2005 atas nama Rudhi ;
21. Tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 12 Agustus 2005 atas nama Rudhi ;
22. Tanda terima uang sebesar Rp.5.500.000,- tanggal 19 Agustus 2005 atas nama Rudhi;
23. 5 (lima) lembar kwitansi bukti pembayaran pengadaan tanah Squater di Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen bulan Juli 2005 dari Bendaharawan Pengeluaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang masing-masing atas nama H. Saliman, H. Masudah, H. Juhro, Ny. Lilis, Ny. Enok ;
24. 1 (satu) buku laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk perumahan Squater Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang ;
25. Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Bumi dan Bangunan Blok Bidara Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen atas nama Lilis Rosilawati, Hj. Juhro, Enok Nawirah, Masudah, H. Saliman ;
26. 1 (satu) lembar Daftar Anggaran Satuan Kerja Kabupaten Serang Dinas Tata Ruang dan Bangunan ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang No.33/PID.B/2008/PN. SRG. tanggal 12 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
5. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1(satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah Sertifikat tanah dan uang tunai sebesar Rp.22.792.880,- disita dari saksi Indri Jarseyana binti Soehandi ;Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Serang ;
 - 10 (sepuluh) lembar Surat Pernyataan Hak Atas Tanah atas nama H. Saliman, H. Masudah, H. Juhro, Ny.Lilis dan Ny.Enok ;
 - Surat tanda terima uang sebesar Rp.179.911.500,- untuk pembayaran pengadaan tanah Squater di Kecamatan Kasemen atas nama H. Saliman Serang, 8 Juli 2005 yang menerima Eddy Supriadi, BE ;
 - Surat tanda terima uang sebesar Rp. 392.910.500,- untuk pembayaran pengadaan tanah Squater di Kecamatan Kasemen atas nama H. Juhro Rp.162.256.000,-, Masudah Rp.134.608.500,- Enok Rp.37.819.000,-, Lilis binti Nawawi Rp.58.233.000,- Serang 8 Juli 2005 yang menerima Eddy

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 10.063 M2 atas nama Hj. Masudah dan Hj. Juhro senilai Rp.201.260.000,- yang diserahkan oleh Eddy kepada H. Solihin tanggal 8 Juli 2005;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah atas nama Enok seluas 1.282 M2 dan Lilies seluas 1.974 M2 sebesar Rp.45.505.000,- yang diserahkan Eddy Supriadi dan yang menerima Maman Suratman tanggal 8 Juli 2005 ;
- 5 (lima) buah Buku Sertifikat atas nama H. Saliman, Hj. Masudah, Hj. Juhroh, Ny. Lilis dan Ny. Enok ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran uang senilai Rp.3.500.000,- tanggal 24 November 2005 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran uang senilai Rp.12.000.000,- tanggal 18 Oktober 2005 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran uang senilai Rp.25.000.000,- tanggal 6 Oktober 2005 ;
- Surat bon uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 8 Juli 2005 atas nama Eddy Supriadi ;
- Surat bon uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 12 Juli 2005 atas nama Eddy Supriadi ;
- Surat bon uang sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 13 Juli 2005 atas nama Eddy Supriadi ;
- Surat bon uang sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 14 Juli 2005 atas nama Eddy Supriadi ;
- Surat bon uang sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 20 Juli 2005 atas nama Eddy Supriadi;
- Surat bon uang sebesar Rp.10.115.000,- tanggal 13 Juli 2005 atas nama Lurah dan bon uang sebesar Rp.1.385.000,- tanggal 8 Juli 2005 ;
- Surat bon uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 14 Juli 2005 atas nama Maman Suratman ;
- Surat bon uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 8 Juli 2005 atas nama Roni Yuroni ;
- Surat bon uang sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 11 Juli 2005 atas nama Roni Yuroni ;
- Tanda terima uang sebesar Rp.1.500.000,- tanggal 8 Juli 2005 atas nama Roni Yuroni dan NB uang sebesar Rp.1.500.000,- tanggal 15 Juli 2005

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Roni Yuroni ;

- Tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 8 Agustus 2005 atas nama Rudhi ;
- Tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 12 Agustus 2005 atas nama Rudhi ;
- Tanda terima uang sebesar Rp.5.500.000,- tanggal 19 Agustus 2005 atas nama Rudhi;
- 5 (lima) lembar kwitansi bukti pembayaran pengadaan tanah Squater di Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen bulan Juli 2005 dari Bendaharawan Pengeluaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang masing-masing atas nama H. Saliman, H. Masudah, H. Juhro, Ny. Lilis, Ny. Enok ;
- 1(satu) buku laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk perumahan Squater Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang ;
- Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Bumi dan Bangunan Blok Bidara Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen atas nama Lilis Rosilawati, Hj. Juhro, Enok Nawirah, Masudah, H. Saliman ;
- 1(satu) lembar daftar anggaran satuan kerja Kabupaten Serang Dinas Tata Ruang dan Bangunan ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

► Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No.26/PID/2009/PT.BTN. tanggal 23 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 November 2008, No.33/PID.B/2008/PN.SRG. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire ;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dakwaan Subsidair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah Sertifikat Tanah dan uang tunai sebesar Rp.22.792.880,- disita dari saksi Indri Jarseyana binti Soenhadi ;
Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Serang ;
 - 10 (sepuluh lembar Surat Pernyataan Hak Atas Tanah atas nama H. Saliman, H. Masudah, H. Juhro, Ny. Lilis, dan Ny. Enok ;
 - Surat Tanda Terima Uang sebesar Rp.179.911.500,- untuk pembayaran pengadaan tanah Squater di Kecamatan H. Juhro Rp. 162.256.000,- Masudah Rp.134.608.500,- Enok Rp.37.819.000,-, Lilis binti Nawawi Rp.58.233.000,- Serang 8 Juli 2005 yang menerima Eddy Supriadi, BE ;
 - Surat tanda terima uang sebesar Rp.392.910.500,- untuk pembayaran pengadaan tanah Squater di Kecamatan Kasemen atas nama H. Juhro Rp.162.256.000,-, Masudah Rp.134.608.500,-, Enok Rp.37.819.000,-, Lilis binti Nawawi Rp.58.233.000,-, Serang 8 Juli 2005 yang menerima Eddy Supriadi, BE ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 10.063 M2 atas nama Hj. Masudah dan Hj. Juhro senilai Rp. 201.260.000,- yang

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan oleh Eddy kepada H. Sholihin tanggal 8 Juli 2005 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah atas nama Enok seluas 1282 M2 dan Lilies seluas 1.974 M2 senilai Rp.45.505.000,- yang diserahkan oleh Eddy Supriadi dan yang menerima Maman Suratman tanggal 8 Juli 2005 ;
- 5 (lima) buah buku Sertifikat atas nama H. Saliman, HJ. Masudah, HJ. Juhro, Ny. Lilis, dan Ny. Enok ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran uang senilai Rp.3.500.000,- tanggal 24 November 2005 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran uang senilai Rp.12.000.000,- tanggal 18 Oktober 2005 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran uang senilai Rp.25.000.000,- tanggal 6 Oktober 2005 ;
- Surat bon uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 8 Juli 2005 atas nama Eddy Supriadi ;
- Surat bon uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 12 Juli 2005 atas nama Eddy Supriadi ;
- Surat bon uang sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 13 Juli 2005 atas nama Eddy Supriadi
- Surat bon uang sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 14 Juli 2005 atas nama Eddy Supriadi;
- Surat bon uang sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 20 Juli 2005 atas nama Eddy Supriadi ;
- Surat bon uang sebesar Rp.10.115.000,- tanggal 13 Juli 2005 atas nama Lurah dan bon uang sebesar Rp.1.385.000,- tanggal 8 Juli 2005 ;
- Surat bon uang sebesar Rp.30.000.000,- tanggal 14 Juli 2005 atas nama Maman Suratman ;
- Surat bon uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 8 Juli 2005 atas nama Roni Yuroni ;
- Surat bon uang sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 11 Juli 2005 atas nama Roni Yuroni ;
- Tanda terima uang sebesar Rp.1.500.000,- tanggal 8 Juli 2005 atas nama Roni Yuroni dan NB uang sebesar Rp.1.500.000,- tanggal 15 Juli 2005 atas nama Roni Yuroni ;

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 8 Agustus 2005 atas nama Rudhi ;
- Tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 12 Agustus 2005 atas nama Rudhi ;
- Tanda terima uang sebesar Rp. 5.500.000,- tanggal 19 Agustus 2005 atas nama Rudhi ;
- 5 (lima) lembar kwitansi bukti pembayaran pengadaan tanah Squater di Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen bulan Juli 2005 dari Bendaharawan Pengeluaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemda Serang masing-masing atas nama H. Salimah, H. Masudah, H. Juhro, Ny. Lilis, Ny. Enok, disita dari H. Agus Erwana ;
- 1 (satu) buku laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk perumahan Squater Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang disita dari tersangka Ir. Adiyanto ;
- Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Bumi dan Bangunan Blok Bidara Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang disita dari tersangka Ir. Ardiyanto ;
- Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Bumi dan Bangunan Blok Bidara Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen An. Lilies Rosilawati, Hj. Juhro Enok Nawiroh, Masudah, H. Saliman, disita dari Eddy Supriadi, BE bin Abd. Kirom ;
- 1 (satu) lembar daftar anggaran satuan kerja Kabupaten Serang Dinas Tata Ruang dan Bangunan, disita dari Ny. Hj. Sumarni binti M. Darsim ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.14/Akta.Pid/2009/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 April 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 April 2009 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2009 yang diterima di

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan alasan karena salah satu dan/atau beberapa unsur dalam pasal tersebut telah tidak terbukti menurut hukum, demikian pula unsur-unsur dari ketentuan Pasal tersebut telah tidak terbukti menurut hukum ;

Bahwa unsur-unsur dari ketentuan Pasal tersebut sebagai berikut :

- Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah subyek hukum dari delik yaitu orang pribadi (*Natuurlijk Persoon*) yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1 Sub 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, oleh karena itu berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa adalah Kepala Desa Margaluyu yang terpilih berdasarkan SK. Bupati Serang No.141.1/Kep.214-Huk/2002, tanggal 16 Mei 2002, dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak pernah dilibatkan sebagai Panitia XI secara langsung, melainkan hanya diminta bantuan dan/atau perintah lisan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemda Serang, H.A. Muis Anwar maupun oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa Kasubdin Ir. Adiyanto untuk mencari lahan buat perumahan Squater di wilayah Pemohon Kasasi/Terdakwa, mengingat karena

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Kepala Desa yang mengetahui tentang keberadaan dan lokasi di wilayahnya, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa melaksanakannya, namun demikian orang yang diajukan dalam perkara a quo sebagai Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Margaluyu, di mana pada awal persidangan Identitas Pemohon Kasasi/Terdakwa telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan atas pertanyaan tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa membenarkannya, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tentang setiap orang telah terbukti menurut hukum ;

- Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Bahwa hal tersebut adalah adanya suatu perbuatan atau delik yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk lebih memperkaya diri sendiri atau membuat lebih kaya orang lain atau suatu korporasi, padahal dalam perkara a quo Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak melakukan hal tersebut baik dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi, dan berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Kasasi/ Terdakwa menerima uang untuk melakukan pembayaran kepada kedua pemilik tanah, yaitu saksi Ny. Lilies dan Ny. Enok melalui H. Harun adalah sesuai dengan apa yang telah diterimanya dari Pemohon Kasasi/Terdakwa atau saksi Eddy Supriadi, bahkan Pemohon Kasasi/Terdakwa meminta tambahan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa atau saksi Eddy Supriadi karena adanya kekurangan pembayaran dan uang tersebut telah diserahkan semuanya kepada kedua pemilik tanah tersebut (bukti Pemohon Kasasi/Terdakwa berupa T.1, 2 dan T.3 telah tidak dipertimbangkan oleh iudex facti) ;

- Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah adanya pemanfaatan atau menyalahgunakan kewenangan dirinya sebagai pejabat Negara dengan menggunakan sarana yang ada karena jabatan dan kedudukannya sebagai pejabat Negara, oleh karena itu berdasarkan fakta, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak mempergunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa dalam melakukan pembayaran tanah terhadap kedua pemilik, yaitu saksi Ny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilies dan Ny. Enok melalui H. Harun, melainkan Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya melanjutkan dan menyerahkan uang yang telah diterimanya dari Pemohon Kasasi/Terdakwa/saksi Eddy Supriadi kepada kedua pemilik tanah, selanjutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa meminta tanda tangan dari pemilik tanah baik yang dituangkan atau tercatat dalam kwitansi maupun Surat Pelepasan Hak atas Tanah, di mana nilai nominal baik dalam kwitansi maupun Surat Pelepasan Hak atas Tanah sebelumnya telah terisi atau tercatat oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemda Serang ;

- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah adanya suatu tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi pendapatan keuangan Negara atau perekonomian Negara karena suatu tindakan yang mengambil sebagian atau seluruh keuangan Negara atau perbuatan yang dapat membuat Negara menjadi rugi karena berkurangnya keuangan Negara, karena berdasarkan fakta di persidangan, jelas unsur ini tidak terbukti karena Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak mengurangi se rupiahpun jumlah uang yang telah diterimanya dari Pemohon Kasasi/Terdakwa/saksi Eddy Supriadi untuk diberikan kepada kedua pemilik tanah, yaitu saksi Ny. Lilies dan Ny. Enok melalui H. Harun, bahkan Pemohon Kasasi/Terdakwa meminta tambahan atas kekurangan pembayaran terhadap pemilik tanah tersebut, begitu pula Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak pernah menikmati dari pada uang yang diperuntukkan bagi tim anggota XI pembebasan tanah buat perumahan Squater tersebut, sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.42 K/Kr/1965, tanggal 8 Januari 1966 ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi/Terdakwa berupa T I, II dan T.III, karena dalam pertimbangannya judex facti tidak mengindahkan pembuktian surat dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang seharusnya dipenuhi yaitu mengenai bukti tanda terima uang berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Ny. Enok, dan H. Harun, masing-masing tanggal 9 Juli, 11 Juli dan 12 Juli 2005, sehingga jelas menurut hukum dengan tidak dipertimbangkannya dalam putusan hal tersebut sangat merugikan bagi diri Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri, dan Majelis Hakim

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar ketentuan hukum pembuktian dan oleh karenanya putusan a quo harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, yaitu adanya uang kelebihan dana pengadaan lahan Perumahan Squater sebesar Rp.183.502.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua ribu rupiah) yang dibagi-bagi bersama-sama dengan Terdakwa, sedangkan uang pengganti telah dikurangkan langsung oleh judex facti dengan uang yang telah dikembalikan ke Kas Pemda Serang, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Lebih Subsudair, sehingga permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Banten) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No.1200 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MAMAN SURATMAN bin H. SUDJONO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 4 November 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** dan **Timur P. Manurung, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd./

Timur P. Manurung, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

(SUNARYO, SH., MH.)

NIP. 040 044 338